

BAB V

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Tingkat kesadaran halal pengguna kosmetik impor mayoritas masuk pada kategori sedang. Konsumen cukup memahami apa itu konsep halal dan bagaimana proses produksi suatu produk yang sesuai standar halal dalam Islam, dan oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden cukup mempertimbangkan mengenai kesadaran halal untuk membeli kosmetik impor. Tingkat *Online Consumer Review* (OCRs) didominasi pada kisaran kategori sedang artinya, konsumen mencari ulasan yang mana diberikan oleh konsumen lainnya mengenai informasi dari adanya evaluasi suatu produk tentang berbagai macam-macam aspek, sehingga adanya informasi ini konsumen bisa mendapatkan pengetahuan mengenai bagaimana kualitas dari produk yang dicari.
2. Kesadaran halal berpengaruh negatif terhadap keputusan pembelian kosmetik impor. Hasil ini sesuai dengan hipotesis awal penelitian di mana kesadaran kehalalan akan berpengaruh negatif signifikan terhadap keputusan pembelian. Disebabkan oleh semakin tingginya kesadaran halal maka menurunkan permintaan dan jumlah impor kosmetik impor di Indonesia.
3. Adanya pengaruh moderasi *Online Consumer Review* (OCRs) dalam hubungan kesadaran halal terhadap keputusan pembelian kosmetik impor. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baik kesadaran halal maka akan meningkatkan *Online Consumer Review* (OCRs) yang akan mempengaruhi konsumen untuk melakukan keputusan pembelian kosmetik impor.

5. 2 Implikasi dan Rekomendasi

Implikasi dari hasil penelitian ini adalah apabila kesadaran halal konsumen milenial pengguna kosmetik impor positif dan *Online Consumer Review* (OCRs)

tinggi, maka akan menurunkan tingkat keputusan pembelian kosmetik impor. Salah satu faktor yang sangat berpengaruh pada keputusan pembelian kosmetik impor yang dilakukan oleh konsumen milenial adalah kesadaran dalam konsumsi produk yang sudah bersertifikat halal yang mana dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Secara empiris, implikasi dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan pemerintah untuk membatasi masuknya kosmetik impor ke Indonesia yang mana khususnya belum memiliki sertifikasi halal MUI, karena penelitian ini menunjukkan hubungan yang positif antara kesadaran halal dan *Online Consumer Review* (OCRs). Hal tersebut selaras dengan penelitian ini yang menunjukkan adanya pengaruh yang tinggi pada kesadaran halal dan keputusan pembelian kosmetik impor.

Pemerintah juga harus mendorong lebih mengedukasi betapa pentingnya kesadaran halal melalui pendidikan sekolah, iklan atau penyiaran di televisi agar menjadi industri syariah, karena penduduknya mayoritas beragama Islam, maka kosmetik halal sudah menjadi keharusan agar konsumen lebih memilih kosmetik halal yang sudah mendapatkan sertifikasi halal dari MUI. Hal ini juga selaras dengan penelitian ini yang menunjukkan bahwa pengaruh yang tinggi pada kesadaran halal dan keputusan pembelian kosmetik impor ketika ada efek moderasi dari *Online Consumer Review* (OCRs).

Adapun implikasi lainnya dari hasil penelitian ini secara teori diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam pengembangan ilmu pengetahuan mengenai ekonomi Islam khususnya dalam bidang kosmetik halal. Selain itu secara praktis, pelaku bisnis khususnya bidang kosmetik diharapkan penelitian ini mampu menjadi gambaran mengenai pentingnya mencantumkan sertifikasi halal pada produk kosmetik.

Rekomendasi yang dapat penulis berikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan penelitian ini dapat berguna bagi masyarakat luas, sehingga masyarakat lebih sadar akan kosmetik halal dan perlunya edukasi dengan berbagai cara seperti program peningkatan kesadaran akan penggunaan

- kosmetik, bisa melalui pendidikan sekolah, seminar, iklan di televisi dan sosial media.
2. Pengembangan industri kosmetik halal perlu dukungan dalam berbagai cara termasuk meningkatkan kesadaran halal dan melakukan sertifikasi produk halal.
 3. Dibutuhkan dukungan kuat dari Pemerintah mengenai pengawasan terhadap produk-produk kosmetik dan membatasi masuknya produk kosmetik impor yang belum memiliki sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).
 4. Sampel pada penelitian selanjutnya sebaiknya lebih umum tidak hanya pada kelompok konsumen milenial saja, sehingga kesimpulannya dapat di generalisasi secara umum.
 5. Penelitian yang berkaitan dengan kesadaran halal pada produk kosmetik impor masih sedikit, terutama di Indonesia. Oleh sebab itu, sebaiknya penelitian selanjutnya menggunakan variabel lainnya yang dapat memberikan wawasan baru ke dalam pembahasan kosmetik halal.